



## Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan

Anwar Sadat Harahap<sup>1</sup>, Taufik Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, University Muslim Nusantara Al Washliyah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.24678>

### Article info

#### Article History:

Received : May 30<sup>th</sup> 2020

Accepted: July 28<sup>th</sup> 2020

Published: December 1<sup>st</sup> 2020

#### Keywords:

*pencegahan; tindak pidana terorisme; adat dalihan na tolu, masyarakat batak*

*prevention; criminal acts of terrorism; adat dalihan na tolu, batak society*

### Abstrak

Berbagai tindak pidana terorisme terus saja terjadi di Indonesia, seperti: bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di gerbang markas polisi, Surabaya, 14 Mei 2018, serangan kelompok teroris ke Markas Besar Kepolisian Daerah Riau dan beberapa peristiwa lainnya. Berbagai tindak pidana terorisme ini muncul, karena selain kurang tegas materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang dirasakan masyarakat. Selain itu, kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam mencegah tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 43B ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran adat Dalihan na Tolu dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Dalihan na Tolu memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Pencegahan tindak pidana terorisme dalam adat Dalihan na Tolu dilakukan dengan aturan yang tercantum dalam: filosofi, Sipaingot, Tuter dan Uhum dohot Poda. Kemudian strategi tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan dengan memberikan contoh keteladanan, Memberikan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan adat dan menghadirkan anak-anak dalam kegiatan adat. Selanjutnya, jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah: Sanksi Dibondarkon (tidak dilibatkan dalam kegiatan adat), sanksi Sappal Dila (mengundang makan orang sekampung), sanksi Dipaorot sian Huta (dikeluarkan dari kampung), sanksi Dipaorot sian Marga (dikeluarkan dari Marga), sanksi Diapaulak Salipi Natartar (dikembalikan tanah ulayat).

### Abstract

*Various criminal acts of terrorism continue to occur in Indonesia; even the numbers increase from year to year. These various acts of terrorism have arisen because, in addition to being less assertive, the legal provisions concerning the prevention of terrorist acts. Besides, the lack of involvement of indigenous peoples in preventing acts of terrorism as regulated in Article 43B paragraph (4) of Law Number 5 the Year 2018. This study aims to determine the role of Dalihan na Tolu adat in the prevention of criminal acts of terrorism. The research method used is empirical legal research methods. Prevention of criminal acts of terrorism carried out through the rules stated in philosophy, Sipaingot, Tuter, and Uhum dohot Poda. Then the traditional leaders' strategy in preventing the crime of terrorism is done by Providing examples of exemplary, Providing duties in maintaining security and order, Involving the community in every customary activity, and presenting children in customary activities. Furthermore, the types of sanctions imposed on terrorism offenders are: Dibondarkon sanctions (not involved in traditional activities), Sappal Dila sanctions (inviting people to eat in the same village), Dipaorot sian Huta sanctions (issued from villages), Dipaorot sian Marga sanctions (issued from the Marga), sanctions Diapaulak Salipi Natartar (returned to the communal land).*



## 1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir sering terdengar dan dilihat melalui media elektronik tentang aksi tindak terorisme dalam masyarakat, seperti: bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, 13 Mei 2018, bom bunuh diri di gerbang markas polisi, Surabaya, 14 Mei 2018, serangan kelompok teroris ke Markas Besar Kepolisian Daerah Riau dengan terbunuhnya seorang polisi dan 3 pelaku tindak terorisme, 16 Mei 2018, bom bunuh diri yang dilakukan oleh sekelompok teroris di depan pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta, Januari 2016, bom Bali, 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dan beberapa peristiwa lainnya. (Wikipedia, 2020).

Rangkaian kejahatan tersebut muncul, karena selain disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang dirasakan masyarakat, juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat setempat dalam mencegah tindak pidana terorisme. Padahal Nomor 5 Tahun 2018 memerintahkan supaya seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat untuk diberdayakan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 43B ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. (Kemendikham, 2018).

Taufik mengemukakan bahwa Keberadaan kearifan lokal sebagai pusat hukum budaya dalam kehidupan warga negara, termasuk yang mengandung nilai-nilai kerukunan antar manusia, tercermin dalam nasihat orang tua, leluhur yang disosialisasikan kepada warga masyarakat. Kearifan lokal dalam

masyarakat komunal dapat digunakan sebagai media untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran masyarakat dalam melawan kelompok radikal dan teroris (Taufiq, 2018).

Kuatnya integrasi adat, Islam, terutama tarekat dan pemerintahan lokal yang dalam hal ini nagari sebagai kearifan lokal masyarakatnya telah mampu menjadi pencegah masyarakat di nagari Sungai Buluah Kabupaten Padang Pariaman dan Koto Tangah Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota dari radikalisme agama (Sefriyono, 2018). Dalam Penanggulangan tindak pidana terorisme baik dari pihak Polda Bali, FKPT Provinsi Bali, dan Desa Adat Kuta dan Desa Adat Renon memiliki upaya-upaya masing-masing baik secara preventif dan represif. (Saputra, Nyoman Ananda Try, Swardhana, Gde Made, Wirasila, 2019).

Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan mengulanginya. Kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa (Hidayat, Arif & Sugiarto, 2020).

Sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, seperti masyarakat adat *Dalihan na Tolu* (komunitas adat Batak yang terdiri dari *Mora* (keluarga mertua), *Anak Boru* (keluarga dari pihak menantu) and *Kahanggi* (keluarga dalam satu garis keturunan) yang memiliki seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat). Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ternyata memiliki aturan dan tata nilai hukum tersendiri dalam mencegah tindak pidana terorisme, meskipun materi hukum adatnya tidak spesifik menyebutkan kata "terorisme", tetapi arah, maksud

dan tujuannya sama dalam mencegah munculnya tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat. (K. Siregar, 2016).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Hanya saja materi dan jenis sanksinya, berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya, namun memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dalam masyarakat. Potensi adat yang begitu besar selayaknya dimanfaatkan dan diberdayakan dalam menalukan pencegahan tindak pidana terorisme pada masa yang akan datang.

Artikel ilmiah ini berfokus pada 3 (tiga) bidang pokok pembahasan, yakni pembahasan tentang peranan adat *Dalihan na Tolu* dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, pembahasan tentang strategi tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dan pembahasan tentang jenis tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana terorisme. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat dalam mencegah tindak pidana terorisme dalam masyarakat. (Huda, 2005). Pasal 2 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (perda), sudah selayaknya merujuk pada hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu. Karena setiap hukum yang dibentuk dan digali dari pandangan hidup (*value system*) masyarakat niscaya akan ditaati dan dihormati masyarakat karena sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtidea*) dan perasaan hukum (*rechtgevoel*) masyarakat. (Ari, 2005). Kondisi semacam ini telah tercermin dalam

Pasal 216, ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. (R. Nazriyah, n.d.).

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *antropologis* (ilmu yang mempelajari pola perselisihan dan penyelesaiannya dalam masyarakat sederhana, serta orang-orang yang sedang menjalani proses perkembangan) dan *yuridis sosiologis* (Shalihah, 2017) atau pendekatan *yuridis empiris* (Ishaq., 2017), yaitu pendekatan realitas hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak sebagai aspek hukum (Ali, 2008).

Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam deskripsi (deskripsi) yang mendalam dan terfokus (Efendi, Jonaedi & J Ibrahim, 2018). Dalam hal ini, verifikasi data kualitatif akan dilakukan terkait dengan topik penelitian. Presentasi deskriptif ini akan digunakan secara maksimal dengan dukungan data kuantitatif yang dikumpulkan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif sesuai dengan kerangka teori yang ada.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Adat *Dalihan na Tolu* merupakan salah satu sumber hukum bagi masyarakat adat Batak yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam mencegah tindak terorisme. Pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh masyarakat Batak telah diatur dalam adat *Dalihan na Tolu* yang tersebar dalam aturan berikut:

### Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat *Dalihan na Tolu*

Adat *Dalihan na Tolu* ini merupakan salah satu aturan hukum adat yang terdapat dalam masyarakat adat Batak yang di dalam-

nya terdapat beberapa aturan hukum yang selama ini dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak kejahatan, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Beberapa aturan yang dapat dijadikan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme adalah pencegahan tindak pidana terorisme melalui melalui 6 (enam) aturan.

*Pertama*, aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: "*Somba mar Mora*". Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu menghormati, mematuhi dan mempertahankan kehormatan pihak *Mora* (seluruh keluarga mertua). *Mora* adalah orang yang harus dihormati dan dicintai, karena ia telah memberikan *boru* (anak perempuan) nya kepada menantu dan keluarganya (D. Harahap, 2016). *Mora* adalah pelindung seperti pohon beringin yang selalu melindungi siapa pun di bawahnya. Karena itu, posisi dan kehormatannya harus selalu dijaga dan dilindungi (Novelita et al., 2019). Posisi *Mora* sangat tinggi, sehingga ia tidak boleh diganggu dan terluka, termasuk keturunannya (Armawi, 2008) (Armawi, 2008). Posisi *Mora* adalah panduan dan penasihat untuk keberhasilan acara adat. Dalam adat, *Mora* harus dihormati dengan benar dan jika tidak dipedulikan, seperti menantang matahari, sehingga mata bisa menjadi gelap dan tidak tahu arahnya (Simbolon Eric Evonsus, Aprilianti, Rusmawati, 2017).

Aturan yang terkandung dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu hormat kepada orang tua dan mertua beserta seluruh keluarganya. Sebaliknya, dilarang seseorang untuk menyakiti, mengganggu, mencelakakannya, apalagi membunuhnya. Melalui pengamalan aturan ini, menjadikan seseorang menjadi sosok yang penyanyang kepada manusia, terutama kepada pihak orang tua dan mertua beserta seluruh keluarganya. Dengan demikian, secara tidak langsung aturan yang terkandung dalam filosofi ini merupakan aturan yang dapat digunakan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Aturan semacam ini sejalan dengan pendapat Charisa Yasmine bahwa kewajiban anak untuk merawat orang tua, berlaku se-

bagai kewajiban orang tua dalam merawat dan mencintai anak-anak mereka sejak kecil hingga dewasa. Kewajiban tersebut berlaku secara timbal balik. (Yasmine, 2017). Maulida Adawiyah berpendapat bahwa melayani orang tua berbakti yang merupakan bagian dari perbuatan *Birr* adalah merawat orang tua dan menyenangkan mereka, menghindari apa yang tidak mereka sukai (Adawiyah, 2017).

*Kedua*, aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: "*Elek mar Anak Boru*". Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu mengayomi dan melindungi pihak *Anak Boru* (semua keluarga yang berasal dari pihak menantu). Biasanya, keluarga *Anak Boru* memiliki *marga* yang bervariasi tergantung *marga* dari menantu. Bahkan *Anak Boru* bisa berbeda agama dengan *mora*-nya (Sihombing, 2018).

Aturan filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk melindungi dan mengayomi anak dan pihak menantu beserta keluarganya tanpa terkecuali. Aturan ini mengharuskan untuk selalu membuat dan menciptakan kenyamanan bagi orang lain. Tidak boleh ada orang yang terganggu dari ulah tangan dan lisannya. Semua orang harus mampu menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Melalui aturan ini, masyarakat Batak mampu melakukan pencegahan berbagai tindak kejahatan dalam masyarakat, termasuk dalam pencegahan tindak pidana terorisme, karena setiap orang diwajibkan untuk melindungi anak dan menantunya. Sebaliknya, dilarang untuk mengganggu dan menyakitinya. Inilah inti sari dari aturan dalam filosofi pada poin kedua ini.

*Ketiga*, aturan pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang termuat dalam filosofi: "*Mana manat mar kahanggi*". Dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk selalu menghargai dan menjaga perasaan pihak *kahanggi* (semua keluarga yang sedarah atau satu garis keturunan), supaya jangan tersinggung perasaannya.

Aturan yang terkandung dalam filosofi ini mewajibkan setiap orang untuk se-

lalu menghargai *kahanggihnya* sebagaimana ia menghargai diri dan keluarganya sendiri (Simanjorang, 2009). Pasalnya, *Kahanggih* itu merupakan orang yang sedarah atau satu keturunan dengannya. Dengan begitu, wajib baginya untuk menghargai dan tidak menyakitinya, karena *kahanggih* itu bagian dari dirinya sendiri.

*Kahanggih* adalah semua orang yang berasal dari keluarga ayah, baik dalam posisi ke bawah, seperti anak-anak, cucu dan seterusnya atau dalam posisi garis keturunan ke atas, seperti ayah, kakek dan sebagainya atau keturunan samping, seperti paman, saudara sepupu dan lainnya (Naibaho, 2017). Termasuk dalam keluarga *Kahanggih* adalah kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri *Kahanggih* (Nainggolan, 2011). Kewajiban seseorang dalam masyarakat adat adalah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, termasuk kerabat yang terkait dengan darah (S. Harahap, 2017).

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam 3 (tiga) filosofi di atas, semuanya dapat dijadikan sebagai aturan dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, karena setiap orang memiliki hubungan keluarga dengan orang lain, baik hubungan keluarga dari pihak *Mora*, hubungan keluarga dari pihak *Anak Boru*, maupun hubungan keluarga dari pihak *Kahanggih*. Oleh karenanya, tidak ada ruang bagi seseorang untuk memusuhi, menyakiti, menganiaya orang lain, apalagi membunuhnya. Ini adalah salah satu pintu yang menutup tidak adanya pemahaman terorisme atau radikalisme di dalam masyarakat Batak tapanuli Selatan.

Filosofi adat *Dalihan na Tolu* ini menjadi salah satu kunci yang digunakan untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan di masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana yang bersifat teroris. Karena semua anggota masyarakat memiliki hubungan kekeluargaan satu sama lain. *Mora* tidak tega menyakiti, mencela, menganiaya atau membunuh *Anak Boru* dan *Kahanggihnya*. Sebaliknya, *Anak Boru* tidak akan tega menyakiti *Mora*-nya. Berdasarkan aturan yang tersirat sebagaimana tercantum dalam *filosofi* ini,

menjadi aturan yang sangat efektif dan efisien dalam meredam sifat yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindak terorisme dalam masyarakat.

Filosofi adat *Dalihan na Tolu* adalah filosofi yang menyebarkan cinta dan persaudaraan di antara semua anggota masyarakat, sehingga muncul dalam dirinya sifat gemar membantu orang lain, gotong royong dan saling menghormati dan melindungi di antara semua anggota masyarakat. Filosofi ini mengajarkan bahwa tidak boleh mengganggu orang lain. Melukai seseorang berarti sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Jadi filosofi ini telah digunakan sebagai sistem nilai untuk mencegah terorisme di masyarakat (Lubis, Muhammad Novriansyah, Joebagio, Hermanu, Pelu, 2019).

*Keempat*, pencegahan Tindak Terorisme Melalui *Sipaingot*. Aturan yang terkandung dalam *Sipaingot* ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. *Sipaingot* bermakna nasihat dari orang tua atau *harajaon* (keturunan raja) dan *hatobangan* (orang yang dituakan dalam adat) yang penekanannya adalah memberi nasihat, bimbingan, dan peringatan yang sebageian materinya berisi aturan hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Sebagian materi yang terkandung dalam *Sipaingot* ini berisi aturan hukum, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Ada beberapa *Sipaingot* yang materinya berisi aturan hukum yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana terorisme, seperti: *Sipaingot* tentang kewajiban menghindari permusuhan. Masyarakat Batak melarang orang untuk sering bercanda, karena permusuhan selalu didahului dengan bercanda. *Sipaingot* semacam ini berbunyi: "*Tektek do mula ni gondang, giri-giri do mula ni bada* (permainan gendang dimulai dari pukulan secara pelan dan permusuhan dimulai dari percandaan)". *Sipaingot* ini mengandung nilai hukum. Yakni asal mula terjadinya perselisihan dan permusuhan selalu didahului oleh percandaan. Oleh karenanya, untuk menghindari timbulnya permusuhan, maka wajib ditinggalkan sesuatu yang menyebabkan timbulnya permusuhan itu, termasuk

meninggalkan sandagurau. *Sipangot* seperti ini akan sangat mempengaruhi jiwa dan perilaku seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, sehingga tindakannya selalu memberikan kedamaian dan ketenangan bagi masyarakat dan tidak akan mengambil tindakan yang dapat menyebabkan permusuhan di antara manusia. *Sipaingot* dapat meningkatkan motivasi orang untuk menghindari tindakan yang dapat menyakiti hati orang lain. Setiap orang dituntut untuk selalu bertindak, berkata, dan berperilaku yang dapat menyenangkan orang lain.

*Sipaingot* tentang kewajiban menyayangi sesama manusia sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di permukaan bumi. *Sipaingot* ini berbunyi: "*Holong mangalap holong* (kasih sayang menjemput kasih sayang)". Jika seseorang mencintai orang lain dengan tulus, dan penuh perhatian, maka secara otomatis orang lain juga akan menghargai, dan juga mencintai dengan tulus, karena kelangsungan hidup manusia ditandai oleh kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan manusia itu sendiri (Mailin, Erwan Efendi, 2018).

*Sipaingot* tentang kewajiban setiap orang untuk selalu berposisi sebagai mediator di tengah-tengah para pihak yang sedang bersengketa dalam masyarakat, supaya sengketa dapat diselesaikan dengan cara arif, adil dan bijaksana yang dapat berterima bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketanya akan bisa diredam, tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada masa mendatang. *Sipaingot* semacam ini berbunyi: "*Aek do pangalion, api do panurbuan* (air bertugas untuk mendinginkan, sedangkan api bertugas untuk pembakaran)". Aturan yang terkandung dalam *Sipaingot* ini mengharuskan semua orang untuk selalu menjadi pembawa damai dan menjadi mediator yang dapat mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, seperti air yang mampu memadamkan api, mendinginkan benda-benda panas, menyiram ladang tandus dan menyegarkan kehidupan.

*Sipaingot* tentang kewajiban setiap orang untuk mampu menyaring dan menyeleksi berita yang benar dengan meman-

faatkan bantuan orang lain, sehingga tidak muncul berita bohong atau fitnah di tengah-tengah masyarakat. *Sipaingot* semacam ini berbunyi: "*Songon parmata-mata ni honas* (jadilah seperti buah nenas yang memiliki banyak mata)". *Sipaingot* ini mengandung makna bahwa setiap orang walaupun matanya hanya dua, tetapi pada dasarnya ia harus memiliki mata dari semua sisi, seperti buah nenas yang seluruh tubuhnya memiliki mata, sehingga setiap informasi yang diterimanya, dapat dilihat dari berbagai sisi, untuk melihat dan menilai kebenarannya.

*Sipaingot* tentang kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. *Sipaingot* semacam ini berbunyi: "*Jadi ma songon siala sampagul*". Setiap orang di masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan, seperti pala yang berdampingan satu sama lain, untuk menjadi satu kesatuan, sehingga disebut Siala Sampagul, karena buah-buahnya berbaris berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan. Setiap orang harus dapat melakukan tindakan dan kata-kata yang dapat menciptakan persatuan. *Sipaingot* ini berisi perintah untuk membangun persatuan dan melarang perpecahan di masyarakat.

*Sipaingot* tentang kewajiban melakukan perbuatan baik, karena sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan, pasti dibalas kebaikan juga. *Sipaingot* semacam ini berbunyi: "*Muda pade ibaen, pade ibaen halak, muda jat ibaen, jat ibaen halak*". Jika seseorang berbuat baik kepada orang lain, tentunya kebaikannya dihargai dengan kebaikan yang sama, bahkan ganjarannya melebihi kebaikan yang pernah dia lakukan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kejahatan, pastilah kejahatan yang ia dapatkan dari orang lain. Setiap masyarakat Batak memiliki prinsip untuk selalu berlomba dalam berbuat baik di berbagai bidang kehidupan, karena mereka percaya bahwa setiap kebaikan harus dihargai dengan kebaikan juga. Imbalan kebaikan, dapat diperoleh dari manusia dan dapat diperoleh dari Tuhan Pencipta Alam.

*Sipaingot* tentang kewajiban memberikan pengayoman kepada setiap orang. *Sipaingot* semacam ini berisi: "*Haruaya Parsilaungan*". Setiap orang dituntut untuk sela-

lu memberikan perlindungan kepada orang lain, sehingga orang lain di sekitarnya menjadi tenang dan bahagia. Pemberian perlindungan bagi orang lain dapat dilakukan dengan memberikan semua hak mereka dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan semua kewajiban mereka. Setiap orang diminta untuk menjaga keselamatan orang lain dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Lisan tidak boleh melukai hati seseorang, sedangkan tangan tidak boleh memukul, menganiaya, membunuh atau mengambil harta orang lain. Karena itu, masyarakat adat Batak memiliki bahan hukum yang dapat melindungi keselamatan orang lain dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. *Sipaingot* ini menyiratkan bahwa setiap orang harus mampu memberikan perlindungan kepada orang lain seperti pohon beringin yang telah mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang berteduh di bawahnya.

Masyarakat adat Batak telah sepakat untuk menjadikan *Sipaingot* sebagai salah satu pedoman dalam berkata, bertindak dan bersikap dalam kehidupan sosial. Sebagian dari materi *Sipaingot* ini memiliki aturan yang berisi sanksi moral, sehingga dengan mengetahui materi hukum yang terkandung di dalamnya, akan dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan, termasuk tindak terorisme. *Sipaingot* ini sangat sering digunakan dalam masyarakat adat Batak sebagaimana dalam data Tabel 1.

**Tabel 1.** *Sipaingot* pada Masyarakat Batak

No	Jawaban Sampel tentang Penggunaan <i>Sipaingot</i>	Jml	%
1	Sangat sering digunakan	181	89.7
2	Sering digunakan	20	9.9
3	Jarang digunakan	1	0.4
4	Jarang digunakan	0	0
Jumlah		202	100

Sumber: Hasil Tabulasi Angket Tahun 2019

Data Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penggunaan *Sipaingot* sangat sering

digunakan oleh masyarakat Batak dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian *Sipaingot* ini dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan larangan kepada orang lain supaya terhindar dari melakukan tindak kejahatan, termasuk terhindar dari melakukan tindak pidana terorisme dalam masyarakat.

*Sipaingot* memiliki kekuatan yang bersifat normatif yang bermanfaat dalam melakukan pencegahan berbagai tindak kejahatan, termasuk dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Memang *Sipaingot* merupakan bentuk nasehat, peringatan dan pemberian motivasi dari tokoh adat kepada masyarakat adat, namun nasehat yang diberikan memiliki makna hukum yang wajib dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Buktinya, dia antara isi nasehat yang terkandung dalam *Sipaingot* mengandung berbagai perintah untuk melaksanakan sesuatu dan mengandung larangan untuk meninggalkan sesuatu. Sekalipun bentuknya, bukan aturan hukum, namun maknanya bagi masyarakat mengandung nilai hukum layaknya materi hukum dalam perundang-undangan.

*Kelima*, pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui *Tutur*. Aturan yang terkandung dalam *Tutur* ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. *Tutur*, artinya panggilan keakraban kepada orang lain sesuai dengan ikatan darah, ikatan sesusuan atau ikatan perkawinan. *Tutur* juga diartikan sebagai petuah atau nasehat yang bertujuan untuk mengarahkan kepada jalan yang benar dan menghindari jalan yang sesat. Setiap *Tutur* mengandung nilai moral, nilai etika, dan budi pekerti yang sangat tinggi nilai spritualnya. Dengan mengamalkan makna *Tutur*, akan dapat memelihara keharmonisan, kerukunan dan keakraban dalam bermasyarakat, sehingga berbagai benih tindak kejahatan yang dapat menimbulkan tindak pidana terorisme dapat dicegah sejak dini.

Pemakaian *Tutur* sapa dalam kekerabatan ini sangat berperan membentuk perilaku masyarakat, sehingga melalui *Tutur* orang mampu mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati sesama, saudara dan keluarga lainnya. Dengan

*Tutur* ini orang dapat berbicara lebih beradab dan akhlak yang terkandung dalam *Tutur* dan berbudaya. Adapun nilai moral, etika itu dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jenis *Tutur* pada masyarakat Batak dan etika yang terkandung di dalamnya

Jenis Hubungan Kekeluargaan	Jenis <i>Tutur</i>	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari bawah ke atas	Nilai etika, moral dan akhlak secara vertikal dari atas ke bawah	Nilai etika, moral dan akhlak secara horizontal
Garis keturunan ke atas	1. <i>Ompung</i> (Kakek/Nenek) 2. <i>Aya</i> (Ayah) 3. <i>Uma</i> (Ibu) 4. <i>Amang Boru</i> (Mertua Laki-laki si Istri) 5. <i>Ambou</i> (Saudari Ayah/ Mertua Perempuan si Istri) 6. <i>Tulang</i> (Saudara Laki-laki Ibu/Mertua laki-laki si Suami) 7. <i>Nantulang</i> (Mertua perempuan si Suami/Saudari Perempuan Ibu)	1. Menghormati; 2. Menjaga kehormatannya; 3. Menyayangnya; 4. Mematuhi perintahnya; 5. Membahagiakannya; 6. Merawatnya; 7. Menolongnya; 8. Mengangkat derajatnya.	1. Menyayangnya; 2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan; 3. Mendorong dan mendukungnya; 4. Menghargai prestasi dan kreativitasnya; 5. Mengawasinya; 6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun; 7. Memfasilitasinya.	Saling menghormati dan menghargai
Garis keturunan ke bawah	1. <i>Amang</i> (Anak laki-laki) 2. <i>Boru</i> (Anak Perempuan) 3. <i>Parumaen</i> (Menantu Perempuan) 4. <i>Babere</i> (Menantu Laki-laki) 5. <i>Pahoppu</i> (Cucu)	1. Menghormati; 2. Menjaga kehormatannya; 3. Menyayangnya; 4. Mematuhi perintahnya; 5. Membahagiakannya; 6. Merawatnya; 7. Menolongnya; 8. Mengangkat derajatnya.	1. Menyayangnya; 2. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan; 3. Mendorong dan mendukungnya; 4. Menghargai prestasi dan kreativitasnya; 5. Mengawasinya; 6. Memberikan evaluasi dan kritik yang membangun; 7. Memfasilitasinya	Saling menghormati dan menghargai
Garis keturunan menyamping	1. <i>Uak Abang</i> (Kakak Ayah) 2. <i>Uda</i> (Adik Laki-laki Ayah) 3. <i>Nanguda</i> (Istri Adek Ayah) 4. <i>Abang</i> (Abang) 5. <i>Angkang</i> (Kakak)			1. Saling menghormati dan menghargai; 2. Saling menyayangi; 3. Saling membantu; 4. Saling mendukung
Hubungan kekeluargaan karena pernikahan	Suami Istri			1. Saling menghormati dan menghargai; 2. Saling menyayangi; 3. Saling membantu; 4. Saling mendukung

Sumber: Data Primer 2019 dan Hasil wawancara dengan Parsahatan Gelar Patuan Daulat Nalobi sebagai Tokoh Adat Tapanuli Selatan, 13 Mei 2019.



Semua nilai moral, etika dan akhlak yang terkandung dalam *Tutur* di atas menjadi nilai-nilai utama yang berfungsi untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menghindari pertikaian dan permusuhan.

Keberadaan *Tutur* sangat besar pengaruhnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dalam masyarakat. Sebab, melalui *Tutur* akan diketahui secara jelas tentang: hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dengan seseorang, hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan susuan, hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan *Marga* dan hubungan kekeluargaan berdasarkan asal daerah. Jika telah diketahui dengan jelas tentang kelima hal di atas, secara otomatis akan tercipta rasa persaudaraan yang sangat. Karena masing-masing tingkatan *Tutur* akan melahirkan sikap, etika dan moral tersendiri. Semua nilai moral dan etika yang terkandung dalam pranata *Tutur* tersebut dijadikan sebagai bagian dari norma hukum adat yang bersifat memaksa untuk ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab, siapa saja yang melanggarnya, akan tetap dijatuhi sanksi moral yang berlaku dalam masyarakat adat.

*Keenam*, pencegahan Tindak pidana terorisme melalui *Uhum dohot Patik*. Aturan yang terkandung dalam *Uhum dohot Patik* ini dapat dijadikan sebagai aturan dalam pencegahan tindak pidana terorisme. *Uhum* artinya hukum dan *Patik* artinya ketentuan. *Uhum* merupakan aturan yang disertai sanksi, sedangkan *Patik* merupakan ketentuan yang terkadang tidak disertai sanksi. Dalam *Uhum* dan *Patik* telah diatur tentang berbagai sendi kehidupan yang menjadi pedoman masyarakat adat dalam bertindak, berkata, bersikap, termasuk dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan, termasuk pencegahan tindak pidana terorisme. *Uhum* dan *Patik* ini merupakan salah satu sumber hukum yang terdapat dalam adat *Dalihan na Tolu* yang telah mengandung berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan 5 (lima) hal pokok, yakni: aturan hukum adat yang berkaitan dengan tata cara pergaulan di antara kalangan remaja, aturan hukum adat yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pesta perkawinan (*horja*), baik besar maupun kecil, aturan hukum adat yang berkaitan dengan penyelenggaraan upara kematian, aturan hukum adat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, aturan hukum adat yang berkaitan dengan penyelenggaraan penjatuhan sanksi dalam masyarakat adat.

Melalui aturan ini, setiap orang tidak akan berani melakukan tindakan yang dapat menghilangkan rasa damai dan ketertiban dalam masyarakat, apalagi melakukan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Kelima aturan di atas dijadikan sebagai materi hukum yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme, karena aturan ini secara tegas melarang melakukan tindak kejahatan mulai dari yang terkecil sampai pada tindak kejahatan yang besar.

Pencegahan tindak pidana terorisme melalui adat *Dalihan na Tolu* ini, lebih efektif dan efisien karena aturannya sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Untuk mengatasi hal ini, peran dan kerja sama dari seluruh sistem pemerintahan dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam memutus rantai terorisme di Indonesia (L Sanur, 2018).

Ahmad Jazuli mengemukakan bahwa pencegahan terhadap radikalisme dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. (Ahmad Jazuli., 2016). Strategi mengintegrasikan antara tindakan, pencegahan dilakukan secara bersamaan oleh penegakan hukum proaktif tanpa mengesampingkan prinsip supremasi hukum dan legalitas. Ini bisa efektif untuk mencegah aksi terorisme. Pencegahan terorisme harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil, karena masyarakat lebih terbuka terhadap masyarakat sipil, sehingga pencegahan radikalisme akan lebih mudah (Sadawi, 2019).

### **Strategi Tokoh Adat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat *Dalihan na Tolu***

Tokoh adat telah menerapkan berbagai strategi yang sangat baik dalam mencegah tin-

dak pidana terorisme dalam masyarakat. Banyak cara strategi yang dilakukan tokoh adat dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dalam masyarakat. Strategi yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan contoh keteladanan dalam berkata, bertindak laku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas ucapannya selalu memberikan kesejukan, perbuatannya selalu mendatangkan kemanfaatan, dan sekapnya selalu baik. Para tokoh adat selalu berupaya memberikan contoh terbaik kepada seluruh anggota masyarakat tentang tatacara berkata yang baik, lemah lembut, dan santun, bertindak yang baik yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat dan bersikap yang baik yang dapat menyejukkan dan kedamaian dalam masyarakat. (Butarbutar & Nurhaini, 2019).

Memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Para tokoh adat selalu aktif melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat, supaya masyarakat memahami bahwa keamanan itu merupakan kebutuhan bersama yang harus tetap dijaga. Teori praktek dan pelibatan langsung dalam setiap kegiatan adat menjadi strategi yang sangat ampuh dalam mendidik orang untuk mampu berkata, bertindak dan bersikap yang baik, tanpa harus menggunakan metode ceramah atau metode penjelasan lainnya. Orang yang mempraktekkan sesuatu secara otomatis ia kan mengetahui segera materi yang berkaitan dengan apa yang dipraktikkannya. (Simatupang, 2017).

Melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok pemuda dalam setiap pelaksanaan *siriaon* (segala kegiatan adat yang bersifat kegembiraan) dan *siluluton* (segala kegiatan adat yang bersifat kesedihan). Adapun tujuan diikut sertakannya masyarakat dalam setiap kegiatan adat, supaya mereka memahami dengan benar tentang prosedur dalam pelaksanaan adat Batak.

Menganjurkan anak-anak untuk melihat dan menghadiri segala kegiatan adat dalam masyarakat. Kehadiran anak-anak dalam setiap pelaksanaan adat dimaksudkan untuk

memberikan pelajaran berharga bagi mereka tentang tatacara pelaksanaan adat Batak.

Selalu memberikan 3 (tiga) jenis nasehat yang wajib disampaikan dalam setiap kegiatan adat, yakni: 1) Nasehat tentang menjaga persatuan dan kesatuan, 2) Saling menyayangi di antara manusia pada setiap kegiatan adat dan 3) Selalu memberikan manfaat bagi sesama manusia, hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya.

Semua strategi yang diterapkan tokoh adat selama ini merupakan kunci yang sangat ampuh dalam menutup pintu perbuatan jahat dalam masyarakat. Berdasarkan strategi tokoh adat di atas, anggota masyarakat memperoleh pendidikan tentang materi adat yang di dalamnya juga mengandung pencegahan tindak pidana terorisme.

Pemerintah (BNPT, Densus 88 dan lain-lain) mengubah strategi dan aksi pemberantasan terorisme menjadi pendekatan yang bersifat soft power. Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan langkah deradikalisasi terhadap pelaku terorisme dan keluarganya. Hal ini bisa disebut sebagai pendekatan kemanusiaan yang berakar dari budaya Indonesia yang saling menghargai dan menghormati sesama. Di samping itu, deradikalisasi dilakukan dengan mengubah mindset pesantren-pesantren yang berpotensi sebagai "tanah" dari "pohon" terorisme itu. Dalam hal ini, Pemerintah dapat mengajak para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pendekatan studi dan aksi Islam yang ramah dan moderat. Melalui dialog-dialog di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, dapat dijelaskan tentang pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab, demokrasi dan Islam; perkembangan politik dan agama di dunia Internasional; serta dampak tindakan terorisme bagi Bangsa Indonesia. Selain itu, deradikalisasi juga menawarkan solusi konkret untuk membangun ekonomi dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan. (Mukhtar, 2016) (Mukhtar, 2016).

Strategi pemerintah semacam ini sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh tokoh adat Batak, yakni sama-sama memilih pendekatan kemanusiaan yang berakar dari

budaya Indonesia yang saling menghargai dan menghormati sesama. Strategi yang dilakukan oleh tokoh adat *Dalihan na Tolu*, tidak hanya sekedar memberi aturan bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana terorisme, namun juga mengajarkan bagaimana menghindari anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana terorisme.

### **Jenis Kejahatan yang Bersifat Teror dan Bentuk Sanksinya Menurut Adat *Dalihan na Tolu***

Berbagai jenis kejahatan yang dilarang menurut adat *Dalihan na Tolu*, ternyata ada di antaranya yang masuk kategori tindak pidana terorisme, karena telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Ada beberapa jenis tindak kejahatan yang dapat memicu aksi tindak pidana terorisme menurut adat *Dalihan na Tolu* dalam masyarakat, seperti: mengadu domba, sehingga timbul perang (*Natcecul di Banua*). Tindak kejahatan ini merupakan tindak kejahatan dalam bentuk mengadu domba, sehingga timbul perang yang dapat menelan banyak korban jiwa. Tindakan yang memfitnah seseorang, atau kelompok komunitas yang dapat menyebabkan permusuhan dan perselisihan di antara komunitas, sehingga dapat mengganggu keamanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. (R. A. Siregar, 2016).

Tindak kejahatan berupa mengadu orang untuk bertarung (*Pangalantuk panggete-gete*). Suatu jenis kejahatan dalam bentuk mengadu orang untuk bertarung. Suatu tindakan untuk mengadu seseorang melawan orang lain atau mengadu kelompok komuni-

tas dengan kelompok komunitas lain untuk bertarung, yang menyebabkan korban di antara dua kelompok masyarakat yang saling bertikai.

Tindak kejahatan berupa penganiayaan berat atau pembunuhan (*Sitimba Paya*). Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan penyiksaan berat dan pembunuhan terhadap pemimpin yang sah, baik pemimpin di tingkat desa, pemimpin di tingkat provinsi dan pemimpin di tingkat negara. Tindakan penganiayaan dan pembunuhan direncanakan dalam upaya untuk mengganti pemimpin secara ilegal.

Selanjutnya tindak kejahatan berupa perkosaan (*Tardege Panggul ni Dalan*). Perkosaan adalah tindakan yang sangat tercela di masyarakat adat Batak, karena dapat menjatuhkan kehormatan orang yang diperkosa dan keluarganya. Perkosaan adalah tindakan yang dapat melukai keluarga korban dan melukai seluruh komunitas. Karena itu, pemerkosaan termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme di masyarakat, karena akan menimbulkan permusuhan dan perang di masyarakat.

Merusak *Sopo Godang* (rumah adat) sebagai lambang kehormatan adat Batak. *Sopo Godang* bagi masyarakat adat Batak merupakan lambang kehormatan dan identitas suku dan *Marga*. Sipa yang merusak *Sopo Godang* ini berarti sama saja dengan merusak kehormatan suku dan kehormatan suatu *Marga*., sehingga dapat memicu munculnya tindak kekerasan, permusuhan dan konflik sosial yang melibatkan antar suku dan *Marga* dalam masyarakat..

Tindak kejahatan berupa membakar rumah ibadah agama lain (*Manunu Paribadaton*). Tindakan semacam ini merupakan tindak pidana terorisme, karena akan dapat memicu konflik antar agama, yang dapat merusak persatuan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan bagi semua anggota masyarakat. Tindakan semacam ini dapat mengganggu keamanan negara. Karena itu, tindakan semacam ini bisa disamakan dengan aksi terorisme.

Jika ditinjau dari pengertian terorisme menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2018 bahwa beberapa jenis kejahatan yang diatur dalam adat *Dalihan na Tolu* masuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Sebab, semua jenis tindak kejahatan ini tergolong pada jenis tindak kejahatan yang menjadi pangkal kejahatan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik.

Terorisme tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang telah mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial dan terdapatnya jurang pemisah antara kaya dan miskin (Djelantik, 2010). Ada beberapa bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan yang bersifat teror menurut adat *Dalihan na Tolu* sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.

Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak telah me-

iliki berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan pada berbagai bentuk tindakan yang dapat memicu munculnya tindak pidana terorisme. Semua jenis sanksi di atas adalah sanksi moral yang memiliki efek jera terhadap para pelaku, sehingga masyarakat adat berusaha menghindari berbagai jenis kejahatan, seperti terorisme. Jenis sanksi di atas jauh lebih berat bagi masyarakat Batak daripada sanksi yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa jenis sanksi yang dimaksud, seperti: sanksi *Dibondarkon* adalah sanksi dalam bentuk tidak dilibatkannya seseorang dalam semua jenis kegiatan adat. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena kehadiran mereka di masyarakat terlihat seolah-olah tidak ada. Ada tidaknya seseorang dalam masyarakat, dianggap tidak ada. Seseorang yang telah mendapatkan sanksi *Dibondarkon* adalah tidak dibolehkan mengikuti semua kegiatan adat, baik yang bersifat suka cita maupun kegiatan adat yang berbentuk duka cita. Biasanya, orang yang meneri-

**Tabel 3.** Bentuk-bentuk sanksi terhadap tindak pidana terorisme menurut adat *Dalihan na Tolu*

Jenis perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana terror menurut adat <i>Dalihan na Tolu</i> yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1, UU No. 5 Tahun 2018.	Jenis Sanksi terhadap Tindak Pidana Terorisme				
	<i>Sappal Dila</i>	<i>Dibondarkon</i>	<i>Dipaorosian Marga</i>	<i>Dipaulak Salipi Natartar</i>	<i>Uhum Hatoban</i>
Mengadu domba, sehingga timbul konflik sosial ( <i>Natcecul di Banua</i> )		x	x		
Mengadu orang untuk bertarung, sehingga menimbulkan kekerasan dan pembunuhan ( <i>Pangalantuk panggetegete</i> )				x	
Penganiayaan berat, sehingga menimbulkan tindak kerusuhan ( <i>Sitimba Paya</i> )	x				
Pemeriksaan, sehingga timbul konflik antara suku dan <i>Marga (Tardege Panggul ni Dalan)</i>					x
Merusak <i>Sopo Godang</i> (rumah adat) sebagai lambang kehormatan adat Batak			x		
Membakar rumah ibadah agama lain ( <i>Manunu Paribadaton</i> )					x

Sumber: Data Primer 2019 dan Hasil wawancara dengan Parsahatan Gelar Patuan Daulat Nalobi sebagai Tokoh Adat Tapanuli Selatan, 13 Mei 2019.

ma sanksi jenis ini akan tidak bertahan lama dan langsung ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas berbagai kesalahan yang pernah ia lakukan.

Sanksi *Sappal Dila* adalah sanksi berupa kewajiban seseorang untuk menyembelih kambing atau kerbau atau lembu, kemudian dagingnya dimasak dan mengundang orang sekampung untuk untuk makan bersama dengan maksud agar mereka yang menerima sanksi, meminta maaf untuk semua orang yang hadir di acara makan itu. Sanksi semacam ini adalah sanksi yang cukup berat, karena selain menghabiskan uang untuk membeli konsumsi, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka di depan seluruh masyarakat.

Sanksi *Dipaorot Sian Huta* adalah sanksi berupa pengusiran seseorang dari suatu desa untuk pergi ke desa lain. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat karena mereka dipaksa meninggalkan desa tempat mereka dilahirkan.

Sanksi *Dipaorot Sian Marga* adalah sanksi berupa pengucilan seseorang dari *Marganya*. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena mereka dipaksa untuk tidak menggunakan *Marga* yang dibanggakannya.

Sanksi *Salipi Natartar* adalah sanksi dalam bentuk mewajibkan seseorang mengembalikan tanah yang telah pernah diberikan raja kepadanya. Sanksi seperti itu adalah sanksi yang sangat berat, karena ia harus mengembalikan tanah yang telah digunakan untuk mencari nafkah selama ini.

Semua jenis sanksi disebutkan di atas merupakan jenis sanksi moral, yang bukan hanya dirasakan oleh pelakunya, namun juga dirasakan oleh keluarga pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri. Sementara jenis sanksi tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah: Sanksi dalam Pasal 6 berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pida-

na penjara seumur hidup, atau pidana mati, bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sanksi dalam Pasal 10A ayat (1) berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Sanksi dalam Pasal 10A ayat (2) berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sanksi dalam Pasal 10A ayat (3) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sanksi dalam Pasal 10A ayat (4) berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Jenis sanksi tindak pidana terorisme juga diatur dalam Pasal 12 – 16 dalam Undang-undang ini.

Jenis sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah berupa penjara untuk masa tertentu dan hukuman mati. Sementara jenis sanksi yang diatur dalam adat *dalihan na Tolu* berupa sanksi moral yang terus berlaku seumur hidup. Sanksi moralnya, bukan hanya dirasakan oleh pelaku tindak terorisme itu saja, namun juga dirasakan oleh keluarganya.

Jenis sanksi pidana pokok bagi pelaku tindak pidana terorisme yaitu pidana mati, penjara, dan denda; perumusan ancaman sanksi pidananya diatur per Pasal; terdapat pengaturan sanksi minimum umum, minimum khusus, dan maksimal; adanya pengaturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme secara lebih rinci dalam pengaturan yang berbeda; dan subyek hukumnya yaitu individu, kelompok, dan korporasi (Putra, 2019).

Sebagai bentuk sanksi Tindakan bagi teroris dapat dilakukan dengan: 1) program cuci otak, 2) program deradikalisasi, 3) pemi-

sahan fasilitas pemasyarakatan, dan 4) pembentukan lembaga khusus untuk melaksanakan sanksi tindakan, yaitu sebuah lembaga di bawah Kejaksaan Agung sebagai Pelaksana putusan pengadilan (Perdana, 2016).

Setiap wilayah atau negara memiliki jenis tindakan yang memicu aksi terorisme dalam masyarakat. Lesley Brown berpendapat: "*The Philippines experience emphasizes the notion that underlying much of terrorism is corruption and social equality issues. As a result, relying on traditional responses to address the prevalence of terrorism can have the potential to exacerbate the situation*" (ketika pengalaman Filipina menekankan gagasan bahwa yang mendasari banyak terorisme adalah masalah korupsi dan kesetaraan sosial. Akibatnya, mengandalkan respons tradisional untuk mengatasi prevalensi terorisme dapat berpotensi memperburuk situasi) (Brown, Lesley, Wilson, 2007)

Reni Windiani berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi terorisme Indonesia selama periode berikutnya adalah: mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat domestik untuk mengimplementasikan apa yang telah ditulis dalam kerangka hukum (Windiani, 2016).

Santoso berpendapat bahwa pelaku yang sudah merencanakan maupun sudah ada perbuatan persiapan dibandingkan dengan pelaku yang telah selesai melakukan perbuatannya ini jika dilihat dari ancaman hukumannya, yakni sama beratnya namun dalam pembuktian ini harus disertai dengan bukti-bukti yang ada dan valid jika pelaku sudah merencanakan maupun yang telah melakukan perbuatan terror (Santosa Fandy Ardiansyah Catur, 2019).

#### 4. Simpulan

Model pencegahan tindak pidana terorisme berbasis adat *Dalihan na Tolu* adalah terdapat dalam: filosofi adat *Dalihan na Tolu*, *Sipaingot* (nasehat yang mengandung nilai hukum), *Tutur* (panggilan adat yang memiliki nilai etika dan moral) dan *Uhum dohot Patik* (aturan hukum yang mengandung sanksi). Berbagai tindak kejahatan yang terdapat da-

lam masyarakat, termasuk tindak pidana terorisme, telah mampu dicegah dengan baik dan berkesinambungan dalam masyarakat.

Beberapa strategi dalam mencegah tindak pidana terorisme yang dilakukan tokoh adat selama ini adalah: memberikan contoh keteladanan dalam berkata, bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, memberikan tugas kepada seluruh kelompok masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok pemuda dalam setiap pelaksanaan *siriaon* (segala kegiatan adat yang bersifat kegembiraan) dan *siluluton* (segala kegiatan adat yang bersifat kesedihan), menganjurkan anak-anak menghadiri segala kegiatan adat dalam masyarakat. Semua strategi yang diterapkan tokoh adat di atas merupakan kunci yang sangat ampuh dalam menutup pintu perbuatan jahat.

Masyarakat adat Batak telah memiliki berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan pada berbagai bentuk tindakan yang dapat memicu munculnya tindak pidana terorisme. Beberapa sanksi yang dimaksud adalah: sanksi *Dibondarkon* adalah sanksi dalam bentuk tidak dilibatkannya seseorang dalam semua jenis kegiatan adat, sanksi *Sappal Dila* adalah sanksi berupa kewajiban seseorang untuk menyembelih kambing atau kerbau atau lembu, kemudian dagingnya dimasak dan mengundang orang sekampung untuk untuk makan bersama dengan maksud agar mereka yang menerima sanksi, meminta maaf untuk semua orang yang hadir di acara makan itu, sanksi *Dipaorot Sian Huta* adalah sanksi berupa pengusiran seseorang dari suatu desa untuk pergi ke desa lain, sanksi *Dipaorot Sian Marga* adalah sanksi berupa pengucilan seseorang dari *Marganya*, sanksi *Salipi Nataratar* adalah sanksi dalam bentuk mewajibkan seseorang mengembalikan tanah yang telah pernah diberikan raja kepadanya. Semua alasan yang disebutkan di atas memiliki efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi tindakan mereka lagi.

#### 5. Daftar Pustaka

- Adawiyah, M. (2017). *Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Al-Qur`an*.  
Ahmad Jazuli. (2016). *Prevention Strategy of Radicalism*

- in Order To Wipe Out The Terrorism Crime). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 197–198.
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum* (Cetakan 4.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari, P. (2005). *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta, Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP).
- Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan na Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat*, 18(2), 158–159.
- Brown, Lesley, Wilson, P. (2007). Putting the Crime Back into Terrorism: The Philippines Perspective. *Asian Journal of Criminology*, 2(1), 1.
- Butarbutar, & Nurhaini, E. (2019). Legal Protection of “Dalihan Natolu” Principles as a Constitutional Rights of the Batak Toba Indigenous Community. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 488.
- Djelantik, S. (2010). *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Efendi, Jonaedi & J Ibrahim, ohnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Depok: Prenadamedia Group.
- Harahap, D. (2016). Implikasi Sistem Kekeberatan Dalihan na Tolu (Studi pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta). *RELIGI Jurnal Suti Agama-Agama*, XIII(1), 127–128.
- Harahap, S. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*. Depok: Siraja.
- Hidayat, Arif & Sugiarto, L. (2020). Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal USM LawReview*, 3(1), 135.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kemenkumham. (2018). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*.
- L Sanur, D. (2018). Terorisme : Pola Aksi dan Antisipasinya. *Info Singkat: Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*.
- Lubis, Muhammad Novriansyah, Joebagio, Hermanu , Pelu, M. (2019). Dalihan na Tolu Sebagai Kontrol Sosial dalam Kemajuan Teknologi. *Sejarah Dan Budaya*, 13(1), 25–26.
- Mailin, Erwan Efendi, J. S. ulhanuddin. (2018). Makna Simbolik Mangupa dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara. *At-Balagh*, 2(1), 92.
- Mukhtar, S. (2016). Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi. *Reformasi*, 6(2), 152.
- Naibaho, S. (2017). Peranan Adat Dalihan na Tolu dalam Pengelolaan Struktur Pemerintahan Desa di Tapanuli Selatan. *Jurnal AlWatiniyah*, 5(3), 263.
- Nainggolan, S. R. (2011). *Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan na Tolu pada Masyarakat Batak (Studi Kasus Masyarakat Batak Perantauan di Kabupaten Brebes)*. Thesis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri, Semarang:
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). KOMUNIKASI BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA SUKU BATAK TOBA. *JURNAL KOMUNIKATIO*. <https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1752>
- Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 697–609.
- Putra, A. & L. D. (2019). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Malaysia. *Recidive*, 8(1), 10.
- R. Nazriyah. (n.d.). *Mengkritisi revisi UU Pemda dari Ilmu Peraturan Perundang-undangan*. Http. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).
- Sadawi. (2019). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Masyarakat Sipil dalam Mencegah Radikalisme Agama di Indonesia*. Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, i.
- Santosa Fandy Ardiansyah Catur. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme. *Media Iuris*, 2(3), 330.
- Saputra, Nyoman Ananda Try , Swardhana, Gde Made , Wirasila, A. A. N. (2019). Anak Agung Ngurah Wirasila, 2019, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Bali. *Ketha Wicara*, 9(5), 13.
- Sefriyono. (2018). *Kearifan Lokal bagi Pencegahan Radikalisme Agama: Kerjasama Kelembagaan Adat Minangkabau dan Islam bagi Pencegahan Radikalisme Agama di Sumatera Barat*.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 350-351.
- Simanjong, R. A. (2009). *Pengaruh Pemahaman Dalihan na Tolu Terhadap Prilaku Sosial Mahasiswa Batak di Kota Bandung*.
- Simatupang, D. E. (2017). Dalihan Natolu, a Local Wisdom as Framing of Three Pillars for Sustainability Development at Toba Lake Area. *Jurnal Kebudayaan*, 12(2), 95–96.
- Simbolon Eric Evonsus , Aprilianti, Rasmawati, D. E. . (2017). Peranan Dalihan na Tolu dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*, 1(1), 44.
- Siregar, K. (2016). *Adat Hangoluan pada Masyarakat Adat Dalihan na Tolu*. CV. Latansa.
- Siregar, R. A. (2016). *Hukum Pidana Adat Batak*. CV. Inti Sari.
- Taufiq, M. (2018). Ideal Condition Of The Criminal Justice System In An Effort To Deradicalize The

Criminal Act Of Terrorism To Achieve Substantial Justice. *DE'RECHTSSTAAT*. <https://doi.org/10.30997/jhd.v3i2.963>

Wikipedia. (2020). *Terorisme di Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia)

Windiani, R. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap "Label" Wilayah Basis Teroris (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Sola Raya). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 14(1), 122.

Yasmine, C. (2017). Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, IV(2), 8.